



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 05 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Bali Timur, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 15 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2017 dan telah dicatat oleh Kantor urusan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor
0167/039/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: TalitA (p), umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal berikut:a.
 - a. Tergugat sering keluyuran tidak jelas dan berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi narkoba;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih Bulan Desember 2020, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan alasan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Dp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Rusydiana Kurniawati L, S.H.I** dan **Harisman, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kurniawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	50.000
Biaya Panggilan	140.000
Meterai	6.000
Jumlah	256.000

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)